



## The Teacher Professional Certification Policy

Rahmawati<sup>1</sup>, Saidina\*<sup>2</sup>, Yuniar<sup>3</sup>, Junaida<sup>4</sup>

\*hamidsaidina24@gmail.com

<sup>1,2,3,4</sup> Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Patah, Palembang, Indonesia

### ABSTRACT

This article explores the policy of professional certification for teachers in Indonesia as a strategic effort to improve the quality of education. The certification program serves as formal recognition of professional competence, including pedagogical, personal, social, and professional domains. Since the enactment of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, the government has implemented various certification schemes, such as the Teacher Professional Education (PPG) and PLPG programs, to ensure that educators meet national standards. The findings of this study, based on a descriptive-analytical literature review, indicate that certification has contributed to improvements in teacher competence, motivation, and professional development. However, several challenges remain in its implementation, including bureaucratic inefficiencies, uneven access across regions, lack of continuous evaluation, and the limited impact on actual teaching quality. Therefore, while professional certification is essential for elevating the status and performance of educators, it must be supported by effective governance, equitable access, and sustainable follow-up mechanisms. Enhancing these aspects will ensure that certification policies truly contribute to the advancement of education in Indonesia.

**Keywords:** professional certification, teacher policy, lecturer competence, education quality, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kongkrit yang salah satunya adalah program sertifikasi guru. Pelaksanaan sertifikasi guru ini, merupakan salah satu wujudimplementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Tono, 2014). Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran (Amruzziyad, Siti Nasroh, 2025).

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah Indonesia menetapkan sertifikasi pendidik sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Melalui program ini—terutama Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan PLPG—para guru dan dosen diharapkan dapat mencapai standar kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang diakui secara formal (Fachruddin, 2018). Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi belum sepenuhnya sejajar dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Siswandari dkk. (2013) dalam studi mixed-methods di Surakarta menemukan bahwa hanya 37% guru bersertifikat yang mampu menyampaikan materi secara jelas dan menerapkan media serta teknologi inovatif dalam pembelajaran. Temuan serupa disampaikan Yunita (2022), yang menyimpulkan bahwa meskipun sertifikasi memberi dampak positif terhadap kompetensi profesional dan kinerja guru, efeknya terhadap mutu pembelajaran secara keseluruhan masih memerlukan penguatan substansial (Yunita et al., 2022).

Kebijakan sertifikasi belum secara signifikan menyelesaikan masalah krisis guru di Indonesia, karena distribusi, akses, dan kapabilitas pasca-sertifikasi masih sangat bervariasi antar wilayah. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, terdapat korelasi positif antara sertifikasi dosen dengan peningkatan produktivitas publikasi ilmiah, menandakan dampak langsung pada profesionalisme akademik (Salma, 2016). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi merupakan instrumen penting, tata kelola kebijakan, tantangan akses di daerah terpencil, dan pemantauan kinerja pasca-sertifikasi perlu diperkuat agar sertifikasi dapat benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Tono, 2014). Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik dan penting dalam artikel ini dikaji tentang kebijakan sertifikasi profesi guru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kualitatif (Sugiyono, 2018) dengan pendekatan *library research* (kajian pustaka) yang bersifat deskriptif-analitis (Abdurrahman, 2024). Metode ini digunakan untuk menelusuri konstruksi kebijakan sertifikasi profesi bagi guru. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku kontemporer tentang epistemologi Islam dan pendidikan, serta laporan penelitian relevan dari aplikasi *Publish or Perish*. Data kemudian dianalisis dengan analisis isi (Rijali, 2019) untuk menemukan konsep dan kebijakan sertifikasi guru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Sertifikasi Profesi Guru

Sertifikasi guru dan dosen merupakan uji kompetensi bagi guru dan dosen yang ingin memperoleh pengakuan dan/atau meningkatkan kompetensi pada profesi yang dipilihnya. Sertifikasi guru dan dosen di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan kementerian yang terkait. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur sertifikasi: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk kewajiban untuk mengikuti sertifikasi sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Tono, 2014).

Sertifikasi profesi bagi guru dan dosen merupakan pengakuan formal dari negara terhadap profesionalisme tenaga pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi adalah *proses*

*pemberian sertifikat pendidik* yang menandakan bahwa individu tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai pendidik profesional (Amruzziyad, Siti Nasroh, 2025). Sertifikat pendidik ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti keahlian yang dihasilkan dari serangkaian uji kompetensi yang mencakup aspek akademik, pedagogik, profesional, sosial, dan personal.

Menurut Mulyasa (2007), sertifikasi dapat dipahami sebagai “proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi”. Pendapat senada dikemukakan Kunandar (2009), yang menambahkan bahwa sertifikasi merupakan upaya memastikan bahwa pendidik memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi tertentu. Dengan demikian, instrumen sertifikasi tidak hanya sekadar memberi lisensi mengajar, tetapi juga menjamin mutu dan kredibilitas profesi pendidik tersebut (Latiana, 2019).

Lebih jauh, konsep sertifikasi bertaut erat dengan paradigma guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam kerangka ini, seorang pendidik idealnya memenuhi kualifikasi akademik minimal (S-1 untuk guru, S-2 untuk dosen) dan menguasai empat domain kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan social. Sertifikasi, melalui mekanisme uji kompetensi—baik PLPG, portofolio, maupun asesmen lainnya—berfungsi sebagai alat validasi terhadap penguasaan kompetensi tersebut.

Oleh karena itu, sertifikasi profesi guru dan dosen tidak hanya merupakan legitimasi legal, tetapi juga wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, baik dari segi status, kualitas layanan pendidikan, maupun motivasi berkarier. Dengan pengakuan formal ini, profesi pendidik menjadi sejajar dengan profesi lain yang diakui masyarakat, sekaligus memberikan insentif finansial dan psikologis yang signifikan.

## **B. Jalur Sertifikasi Guru dan Dosen**

Guru dan dosen, sebelumnya pernah mengalami penyeleksian untuk sertifikasi melalui jalur portofolio dan hingga kita menjadi jalur pendidikan. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui Jalur Pendidikan didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007. Pola ini diperuntukkan kepada guru berprestasi. Sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan diorientasikan kepada guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (MI dan MTs). Penyelenggara adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan waktu penyelenggaraan selama-lamanya 2 (dua) semester.

Program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dan uji kompetensi ditujukan untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik pendidikan yang menyimpang. Dengan demikian hal-hal yang dapat merusak citra profesi guru dapat diminimalkan, sehingga program mampu menjamin masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Secara umum, tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan (Fachruddin, 2018):

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.

Sama halnya dengan guru pada umumnya, alur sertifikasi guru agama dalam jabatan melalui jalur pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melengkapi berkas sesuai pedoman penyelenggaraan.
- b. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sesuai dengan rambu-rambu yang telah ada.
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 1 (satu) orang guru SMP per bidang studi dan 2 orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti untuk diproses lebih lanjut.
- d. Rekap calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya dikirimkan ke Ditjen Dikti.
- e. Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akademik yang dilakukan LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program. Ditjen Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
- f. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Pemetaan Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- g. Pelaksanaan pendidikan di LPTK selama 2 semester. Peserta wajib lulus semua mata-kuliah sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik.
- h. Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali.
- i. Peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah diberi kesempatan mengikuti ujian ulang. Kesempatan mengikuti ujian ulang maksimal dua kali. Bila ada peserta yang telah menempuh ujian ulang yang kedua dan belum lulus maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pembinaan.
- j. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kota/kabupaten untuk mendapatkan pembinaan.

### C. Peran Guru Bersertifikasi

Guru yang telah bersertifikasi profesi guru dipandang cakap dalam mengelola kelas dan pembelajaran. Dalam penelitian Dackholfany (2023) disebutkan bahwa guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Dalam perannya ini, guru tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan. Akan tetapi, ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat, yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya.

Guru memiliki peranan yang sangat penting. Dia dapat menentukan segala sesuatu yang dianggap tepat untuk disajikan kepada peserta didiknya (Malik, 2011). Guru dipandang paling mengerti kondisi dan kebutuhan peserta didiknya karena setiap harinya berhadapan dan mengurus di kelas. Guru sebagai penyalur pengetahuan kepada peserta didik sesungguhnya mempunyai peran yang lebih banyak dibanding hanya sekedar penyalur pengetahuan. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar- mengajar meliputi banyak hal antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspedior, perencana, supervisor, motivator, dankonselor, namun yang paling dominan adalah Guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan sebagai evaluator (Fachruddin, 2018). Guru yang

bersertifikasi dengan mata pelajaran yang saling berbeda-beda dan mempunyai perannya masing-masing, mereka melaksanakan semuanya sebagaimana mestinya. Mulai dari tanggungjawab diluar menjadi wali kelas, mengajar dengan mata pelajaran sesuai kompetensi, tidak mengajar diluar kompetensi yang dimiliki. Menjadi contoh tauladan yang baik. Ditambah dengan adanya sertifikasi, kinerja mereka lebih meningkat, hasil sertifikasi mereka gunakan untuk membuat kelengkapan pembelajaran, dan melalui sertifikasi, para guru dapat mengembangkan dirinya, serta materi ajar mereka. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan peningkatan terhadap mutu pembelajaran di sekolah (Yunita et al., 2022).

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa peran guru adalah yaitu sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspedior, perencana, supervisor, motivator dan konselor, namun yang paling dominan adalah Guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan sebagai evaluator. Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti, peran yang dilakukan Guru yang bersertifikasi di sekolah adalah: Pertama, Sebagai guru, dia digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Pemberian contoh yang baik bagi peserta didik adalah dengan dimulai dari tindakan yang dilakukan seorang guru itu sendiri (Siswandoko & Suryadi, 2013). Dengan kata lain, yakni dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat menjadi contoh atau dengan kata lain guru adalah role model bagi peserta didiknya. Kedua, melakukan pengajaran dan pembelajaran dengan kompetensi yang sesuai dan dengan landasan ilmu yang kuat. Tidak bisa sertifikasi jika tidak sesuai dengan kompetensi sertifikasi yang diikuti. Sertifikasi dilakukan berdasarkan mata pelajaran (Ihsan Dacholfany et al., 2023). Jadi jika seorang guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, kemudian background pendidikannya beda dengan kualifikasi akademiknya maka seorang pendidik tersebut tidak bisa melakukan sertifikasi. Ketiga, Guru melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun secara positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal yang dilakukan adalah secara aktif mengikuti MGMP sebagai wadah guru mata pelajaran untuk berbagi masalah dan kendala kemudian merumuskan solusinya

#### **D. Dampak Sertifikasi Profesi Guru**

Jauh di tahun 2016, Salma (Salma, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru dengan melihat adanya peningkatan pada kinerja guru setelah lulus sertifikasi misalnya, setelah sertifikasi guru menjadi lebih rajin, lebih disiplin, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, selalu berusaha dengan segala cara agar nilai yang diperoleh peserta didik dapat meningkat setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Indikator yang ditunjukkan oleh guru telah lulus sertifikasi adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus untuk satu semester secara mandiri. Menggunakan strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar. Menggunakan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki.

Kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal dalam melengkapi dokumen-dokumen seperti pembuatan Silabus dan RPP. Karena sebelum sertifikasi hal yang paling terlihat dalam ketidakprofesionalan guru sebelum sertifikasi ialah pada saat pembuatan RPP, ketika mengajar para guru masih menggunakan metode ceramah, belum menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran setiap ingin melaksanakan proses pembelajaran. Setelah adanya program sertifikasi guru yang dilaksanakan, para guru dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari – hari yang layak dan memadai karena adanya tunjangan profesi yang diberikan.

Bahkan menurut Nawawi (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa 1. Sertifikasi guru (Y) berpengaruh terhadap kompetensi guru (X1) 2. Sertifikasi guru (Y) berpengaruh terhadap motivasi guru (X2) 3. Sertifikasi guru (Y) berpengaruh terhadap kesejahteraan guru (X3) 4. Kompetensi (X1), Motivasi (X2) dan Kesejahteraan guru (X3) berpengaruh terhadap Kinerja guru (Z). Berdasarkan hal tersebut di atas, penting bahwa sertifikasi profesi guru dapat menjadi salah satu penguat pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi guru sekaligus kesejahteraan guru.

## KESIMPULAN

Kebijakan sertifikasi profesi guru dan dosen merupakan instrumen strategis dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Dalam implementasinya, program ini telah memberikan sejumlah kontribusi positif, terutama dalam peningkatan kompetensi, kinerja, serta kesejahteraan guru dan dosen, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan PPG, PLPG, dan peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

Namun demikian, berbagai tantangan dalam pelaksanaan masih menjadi hambatan signifikan, antara lain birokrasi yang kompleks, ketimpangan akses di wilayah terpencil, rendahnya dampak terhadap mutu pembelajaran, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan pasca-sertifikasi. Ketidakseimbangan antara orientasi administratif dan penguatan profesionalisme esensial perlu segera ditangani dengan pendekatan kebijakan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pemangku kebijakan untuk memperkuat tata kelola, pemerataan akses, serta pengawasan dan pembinaan pasca-sertifikasi. Dengan demikian, sertifikasi profesi guru dan dosen dapat menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Amruzziyad, Siti Nasroh, M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK GURU DAN DOSEN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 221–227.
- Fachruddin. (2018). Sertifikasi Guru Telaah Urgensinya Terhadap Kompetensi. *Miqot*, XXXIII(1), 138–153. <http://jurnalmiqot/article/view/181>
- Ihsan Dacholfany, M., Afroka, M., Zulfikhar, R., & Souisa, L. (2023). Pengelolaan Kelas (Kajian Studi Literature Riview). *Journal on Education*, 06(01), 4340–4348.
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16. [https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/...](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/) · PDF file

- Malik, I. (2011). Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru). *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.21>
- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 323–336.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Salma. (2016). Profesional Guru Pascasertifikasi. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(2), 154–163.
- Siswandoko, T., & Suryadi, A. (2013). Kompetensi, Sertifikasi Guru, dan Kualitas Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(3), 305–314. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i3.290>
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tono. (2014). Hubungan Sertifikasi Guru Dengan Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1866–1877.
- Yunita, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Policy analysis of teacher and lecturer professionalism. *Jurnal Program Studi Pgmi*, 9, 73–81. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1135>